**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat di dalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap warga masyarakat terpenuhi, seluruh prilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi.

Dalam lingkungan bermasyarakat akan banyak sekali ditemukan masalah sosial. Seperti dinyatakan Kartasapoetra (1984) bahwa “masalah sosial tidak hanya melibatkan diri sendiri sebagai pelaku, melainkan juga akan memberikan banyak pengaruh bagi lingkungan dan masyarakat banyak. Salah satu masalah lingkungan yang lebih dalam adalah masalah lingkungan mengenai anak jalanan”.

Dewasa ini, anak jalanan merupakan masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Sungguh memperhatinkan, ditengah perkembangan kota yang sangat pesat, anak jalanan pun bermunculan di mana-mana. Perkembangan kota di segala bidang tampaknya tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat. Namun juga melahirkan persaingan hidup, sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Hal inilah yang meyebakan pertumbuhan anak jalanan di Makassar semakin meningkat. Kasus eksploitasi terhadap terhadap mereka pun juga meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan anak jalanan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dengan demikian tujuan nasional tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sesuai dengan makna pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas bahwa hak dan kewajiban Negara terhadap warga Negara seperti pendidikan, kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini semua dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Karena semakin kompleksnya masalah yang meliputi pemenuhan hal tersebut, fungsi pemerintah belum mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, peranan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi sosial lainnya mutlak diperlukan untuk membantu mengatasai hal tersebut.

Untuk mencapai maksud di atas, maka pada pasal 34 UUD 1945 pun telah diisyaratkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib memberikan perlakuan yang wajar kepada anak-anak terlantar dan kurang mampu”.

Dalam realita saat ini, kehadiran anak jalanan sangat memprihatinkan semua pihak karena tempat yang sesuai dengan fitrah anak adalah keluarga bukan jalanan. Dalam lingkungan keluargalah anak mendapat perhatian dan kebutuhannya secara alami dan kodrati, sedangkan di jalanan bertentang dengan naluri anak. Anak akan tumbuh dan berkembang tidak normal di jalan, karena tidak ada waktu untuk belajar sebagai peran sosial anak. Di jalan anak terancam kecelakaan dan bencana penyakit serta akan memperoleh pengalaman yang dapat merusak perkembangannya akibat perlakuan yang tidak terkontrol, kekerasan, kekacauan sosial dan pengaruh negatif, premanisme dan kriminalisme yang mudah diserap pada usia muda.

Masalah anak jalanan ini tentunya sudah mendapat perhatian dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, karena sudah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial untuk memperhatikan anak jalanan yang semakin hari semakin bertambah. Dan tentunya bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial namun tanggung jawab bersama.

Berdasarkan temuan awal di lapangan melalui pengamatan dan dokumentasi, diketahui bahwa Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan penduduk sebesar kurang lebih 1,25 juta jiwa. Dalam perkembangannya masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya adalah anak jalanan. Jumlah anak jalanan di Makassar menjelang akhir 2010, sempat meningkat menjadi 1.000 orang, padahal pada akhir 2009 hingga awal 2010 sempat di bawah 500 orang ketika Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mulai diterapkan. Dari pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar umumnya anak jalanan berasal dari luar daerah. (BPS SUL-SEL, 2010).

Kehadiran anak jalanan di kota Makassar merupakan sesuatu yang sangat dilematis. Di satu sisi mereka dapat mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan yang dapat membuatnya bertahan hidup dan menopang kehidupan keluarganya. Namun di sisi lain kadang mereka juga berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, misalnya berkata kotor, mengganggu ketertiban jalan, merusak mobil dengan goresan dan lain-lain. Selain itu permasalahan anak jalan juga adalah sebagai objek kekerasan. Mereka merupakan kelompok sosial yang sangat rentan dari berbagai tindakan kekerasan baik fisik, emosi, seksual maupun kekerasan sosial.

Kecenderungan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan merupakan fenomena yang perlu segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik, sebab jika permasalahan tidak segera ditangani maka dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial baru. Situasi dan kondisi jalanan sangat keras dan membahayakan bagi kehidupan anak-anak, seperti ancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, kekerasan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual.

Upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa serta martabat manusia Indonesia diadakan terus-menerus sehingga dengan sendirinya penanganan masalah anak jalanan pada kenyataannya masih perlu diperhatikan, karena anak jalanan merupakan bagian dari warga Negara yang akan menentukan nasib bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan perhatian, dorongan, bantuan dan pembinaan serta dukungan dari berbagai pihak untuk menyongsong kehidupannya di masa kini maupun di masa yang akan datang.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 jumlah anak jalanan yang ada di Kota Makassar berjumlah 1.769 anak. Hal ini sudah sangat membuktikan bahwa Kota Makassar memiliki masalah sosial yang cukup mendesak yakni anak jalanan. (Dinas Sosial Provinsi Sul-Sel, 2013)

Berbagai program dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar yang di mana salah satunya itu adalah mendirikan Posko pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen di beberapa titik Kota Makassar. Salah satu letak lokasinya di Lampu Merah Pengayoman. Didirikannya Posko pembinaan tersebut bertujuan untuk membina anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen yang ada di sekitar posko pembinaan tersebut. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah pembinaan seperti apa yang diterapkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani anak jalanan yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, yaitu seperti apakah Model Pembinaan Anak Jalanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan fokus masalah yaitu: Bagaimana model pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui model pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar

1. **Manfaat Penelitian**
2. Manfaat Teoretis
3. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam model pembinaan anak jalanan
4. Bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya
5. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga khususnya dalam melaksanakan suatu aktivitas penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah.
6. Manfaat Praktis
7. Bagi Dinas Sosial Kota Makassar, sebagai bahan informasi, masukan yang bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam upaya optimalisasi pembinaan anak jalanan.
8. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi tentang bagaimana Model Pembinaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar